

# BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 127 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

## BUPATI BUTON UTARA,

## Menimbang: a.

- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka nama sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) baik Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan penyesuaian:
- b. bahwa untuk memberikan landasan, dan kepastian hukum terhadap perubahan nama sekolah, nomor statistik sekolah dan nomor statistik sekolah baru lingkup Kabupaten Buton Utara, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah:

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 5. Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 7. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 54):

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA

SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH.

KESATU : Merubah Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan nama

Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Nama

Sekolah Lama di Kabupaten Buton Utara dinyatakan tidak

berlaku lagi.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan

pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Buton Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 6 -4 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

#### Tembusan:

- 1. Kemdikbud RI:
- 2. Gubernur Sulawesi Tenggara;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;
- 6. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
- 7. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH

# PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LINGKUP KABUPATEN BUTON UTARA

NO.	NAMA KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	NSS LAMA	NSS BARU
1	Kec. Kulisusu	Kel. Saraea	40403860	SMPN 1 Kulisusu	SMP Negeri 1 Kulisusu	201200901001	20120090100
2	Kec. Kulisusu	Kel. Lemo	40403867	SMPN 2 Kulisusu	SMP Negeri 2 Kulisusu	201200901002	201200901002
3	Kec. Kulisusu	Kel Saraea	40403869	SMPN 3 Kulisusu	SMP Negeri 3 Kulisusu	201200901003	201200901003
4	Kec. Kulisusu	Desa Eelahaji	40404749	SMPN 4 Kulisusu	SMP Negeri 4 Kulisusu	201200901004	201200901004
5	Kec. Kulisusu	Desa Tomoahi	40406061	SMPN 5 Kulisusu	SMP Negeri 5 Kulisusu	201200901005	201200901008
6	Kec. Kulisusu	Desa Linsowu	69762607	SMPN 6 Kulisusu	SMP Negeri 6 Kulisusu	201200901006	201200901000
7	Kec. Kulisusu	Desa Lantagi	40404863	SMP Satap SMPN 1 Kulisusu	SMP Negeri 7 Kulisusu	201200901007	201200901007
8	Kec. Kulisusu	Desa Waculaea	40404875	SMP Satap SMPN 2 Kulisusu	SMP Negeri 8 Kulisusu	201200901008	201200901008
9	Kec. Kulisusu	Desa Tri Wacu-Wacu	40404970	SMP Satap SMPN 3 Kulisusu	SMP Negeri 9 Kulisusu	201200901009	20120090100
10	Kec. Kulisusu	Desa Banu-Banua Jaya	40404748	SMP Satap SMPN 4 Kulisusu	SMP Negeri 10 Kulisusu	201200901010	20120090101
11	Kec. Kulisusu Barat	Desa Kasulatombi	40403865	SMPN 1 Kulisusu Barat	SMP Negeri 1 Kulisusu Barat	201200902001	20120090200
12	Kec. Kulisusu Barat	Desa Soloy Agung	40404876	SMP Satap SMPN 1 Kulisusu Barat	SMP Negeri 2 Kulisusu Barat	201200902002	201200902002
13	Kec. Kulisusu Barat	Desa Karya Mulya	40404896	SMP Satap SMPN 2 Kulisusu Barat	SMP Negeri 3 Kulisusu Barat	201200902003	20120090200
14	Kec. Kulisusu Barat	Desa Dampala Jaya	40404971	SMP Satap SMPN 3 Kulisusu Barat	SMP Negeri 4 Kulisusu Barat	201200902004	20120090200
15	Kec. Kulisusu Barat	Desa Kotawo	40406062	SMP Satap SMPN 4 Kulisusu Barat	SMP Negeri 5 Kulisusu Barat	201200902005	201200902005
16	Kec. Kulisusu Utara	Desa Wamboule	40403863	SMPN 1 Kulisusu Utara	SMP Negeri 1 Kulisusu Utara	201200903001	20120090300
17	Kec. Kulisusu Utara	Desa Wowonga Jaya	40403868	SMPN 2 Kulisusu Utara	SMP Negeri 2 Kulisusu Utara	201200903002	201200903002
18	Kec. Kulisusu Utara	Desa Bira	40404877	SMP Satap SMPN 1 Kulisusu Utara	SMP Negeri 3 Kulisusu Utara	201200903003	201200903003
19	Kec. Kulisusu Utara	Desa Torombia	40404972	SMP Satap SMPN 2 Kulisusu Utara	SMP Negeri 4 Kulisusu Utara	201200903004	20120090300-
20	Kec. Kulisusu Utara	Desa Lamoahi	40404973	SMP Satap SMPN 3 Kulisusu Utara	SMP Negeri 5 Kulisusu Utara	201200903005	20120090300
21	Kec. Kulisusu Utara	Desa Pebaoa	40404974	SMP Satap SMPN 4 Kulisusu Utara	SMP Negeri 6 Kulisusu Utara	201200903006	201200903000
22	Kec. Bonegunu	Kel. Bonegunu	40404134	SMPN 1 Bonegunu	SMP Negeri 1 Bonegunu	201200905001	20120090500